RELAVANSI GRATIFIKASI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA

Tri Yanti Merlyn Christin Pardede, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: merlynchristinp@gmail.com
I Dewa Made Suartha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dewa_suartha@unud.ac.id

https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p11

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kriteria gratifikasi yang dianggap suap bagi penyelenggara negara dalam perspektif pemberantasan korupsi; dan untuk menganalisis implikasi pelaporan dan penetapan status gratifikasi bagi penyelenggara negara. Metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi peraturan terkait gratifikasi, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan menerapkan metode analisis kualitatif. Ada dua hasil pertama, gratifikasi sebagai perbuatan yang wajar namun dapat menjadi tindak pidana korupsi dalam bentuk suap apabila berkaitan den berlawanan dengan jabatan, dan kewajiban penerima sebagai penyelenggara negara dengan nilai yang tidak wajar dan tidak melapor kepada KPK selama 30 hari sejak diterima. Kedua, implikasi pelaporan gratifikasi membebaskan penyelenggara negara dari ancaman sanksi pidana, memutus konflik kepentingan, cerminan integritas diri dan sebagai sel assement bagi penerima. Dismping itu memberikan kejelasan status kepemilikan objek gratifikasi.

Kata kunci: Gratifikasi, Korupsi, Penyelenggara Negara.

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the criteria for gratification which is considered a bribe for state officials in the perspective of eradicating corruption; and to know the reporting and determination of gratification status for state administrators. The method uses a normative juridical approach by inventorying regulations related to gratification, data collection techniques using documentation studies and applying qualitative analysis methods. There are two first results, gratification as a reasonable act but can be a criminal act of corruption in the form of a bribe if it relates to contradicting the position, duties and obligations of the recipient as an organizer of the country with an unnatural value and not reported to the KPK for 30 days from receipt. Second, the implications of gratification reporting frees state administrators from the threat of criminal sanctions, resolves conflicts of interest, reflects self-integrity and serves as a cell assement for recipients. Dismpaing provides clarity of ownership status of gratification objects.

Keywords: Gratification, Coruption State Administrators.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa dewasa ini masalah korupsi telah menjangkit semua lingkaran kekuasaan legislatif, eksekutif bahkan yudikatif serta menjalar ke dunia usaha. Korupsi seperti

penyakit kronis yang sulit ditemukan obat penawarnya.¹ Usaha memberantas korupsi bukan suatu pekerjaan mudah, karena kejahatan ini sudah mengakar dan menyebar serta dilakukan secara meluas dan sistemik, sehingga penegakan hukum belum mampu mengikis secara optimal praktek korupsi yang terjadi di lingkaran birokrasi.² Korupsi di Indonesia sejak masa lampau telah menjadi suatu kebiasaan, korupsi mengakar dalam tradisi masyarakat yang mempertahankan birokrasi patrimonial dan dipandang sebagai sebuah kewajaran.³ Kebiasaan umum yang sering terjadi dalam masyarakat adalah memberi dan menerima karena suatu imbalan jasa yang dilakukan petugas, pemberian ini biasanya berbentuk uang atau barang. Kebiasaan ini berlangsung lama, dinilai sebagai suatu yang wajar namun telah berpotensi melahirkan tindak pidana korupsi. ⁴ Penerima hadiah adalah mereka yang berkedudukan sebagai pejabat negara/aparatur sipil negara yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pemberian pelayanan publik atau para pemangku kebijakan.

Penyelenggara negara adalah seorang yang memangku jabatan untuk melaksanakan fungsi sebagai legislatif, eksekutif atau yudikatif maupun pejabat lain yang tugas dan fungsinya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Praktik pemberian gratifikasi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara dan pasti melibatkan para penyelenggara negara. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan pemikiran masyarakat yang menilai bahwa pemberian hadiah kepada seorang pejabat negara sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang terkait dengan tugas kewenangannya.⁵

Adagium lama yang menyatakan bahwa "tidak boleh menolak rejeki" telah menjadi kebiasaan yang semakin mengukuhkan bahwa pemberian ucapan terima kasih sudah menjadi sesuatu yang wajar bahkan dibenarkan terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat sehingga berkembang istilah "uang lelah", "uang terima kasih", "uang kopi" atau istilah lain yang berkembang di masyarakat. Alasan adat istiadat, kebiasaan dan perayaan ritual keagamaan tidak luput dari pemberian hadiah.

Menurut data Global Corruption Barometer (BMC) yang dirilis Transparancy International tahun 2014 menunjukan 71% responden mengungkapkan bahwa untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat harus membayar "uang pelicin". Berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya praktek uang pelicin adalah (1) untuk memperoleh pelayanan cepat (11%), mempercepat prosedur pengurusan (71%), memperoleh pelayanan murah (6%), bentuk ucapan terima kasih atau hadiah (13%).6 Dalam hubungan sosial kemasyarakatan kebiasaan memberi maupun menerima adalah suatu hal yang wajar. Praktek pemberian dianggap sebagai fenomena alamiah seperti halnya peristiwa kelahiran, kematian, sakit, perayaan sosial-keagamaan atau momen tertentu seperti perkawinan, sunatan dan ulang tahun. Pada posisi kesukuan

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 5 Tahun 2022, hlm. 1103-1122

Gareda, M. Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, *Jurnal Lex Crimen*, 4 no. 1. (2015). h 134

Masyhudi, Membangun Sistem Integritas Untuk Memberantas Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ius Quia Iustum*, 26 no. 1. (2019)., h 45

³ Djaja, E. Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, (2010). h 79

⁴ Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Tanya Jawab Gratifikasi. http://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/

Gubali, A.W. Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, 2 no.4, (2013). h 53

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Jakarta (2015), h 1

dan adat istiadat, kebiasaan memberi jauh lebih beragam bentuknya. Bagi bangsa Indonesia yang hidup dalam keberagamaan agama, suku dan adat istiadat kebiasaan memberi dan menerima hadiah memiliki sejarah dan latar belakang yang bervariasi.

Syeid Alatas memberikan pendapat bahwa potret pemberiah hadiah merupakan tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, karena praktek itu telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia dan banyak negaranegara lain yang memiliki kebiasaan yang sama sejak lama, namun demikian kebiasaan yang berasal dari pranata tradisional telah berkembang dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi yang menjauh dari hubungan emosional sosial kemasyarakatan. 7 Amal Tamagola menilai bahwa praktik pemberian hadiah tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat namun telah berkedudukan sebagai kohesi sosial dalam interaksi sosial maupun antar marga/suku bahkan antar negara. Kastorius Sinaga berpandangan dari aspek sosiolgis terkait kebiasaan pemberian/gratifikasi yang menyatakan bahwa konsep gratifikasi di lingkungan masyarakat bersifat elementer dan meluas. Bila tradisi memberi dan menerima ditempatkan sebagai relasi sosial maka praktek itu harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan netral. Namun, bila praktik memberi dan menerima telah disusupi relasi kekuasaan makna gratifikasi tidak dapat lagi dinilai sebagai sesuatu yang netral. Aspek penting yang dapat dipahami dari penilaian ahli di atas yaitu praktik memberi dan menerima hadiah adalah suatu yang wajar dan netral apabila didasari hubungan pribadi, sosial dan adat-isitiadat, tetapi jika praktik pemberian hadiah sudah ditunggangi kepentingan lain selain relasi hubugan pribadi dan sosial kemasyarakatan maka konsepsi pemberian hadiah/gratifikasi sebagai sesuatu yang netral tidak dapat dibenarkan.

Sebutan gratifikasi dari sudut pandang pelaku pasar, swasta maupun para produsen sesungguhnya akan menibulkan biaya ekonomi tinggi. Keadaan ini di seluruh sektor swasta yang bersinggungan dengan pelayanan birokrasi yang dijalankan oleh penyelenggara negara. Semakin tinggi biaya ekonomi dalam rantai distribusi atau perizinan suatu usaha maka akan berakibat pada semakin tingginya harga produk ke tangan konsumen. Dengan demikian masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen yang akan menanggung "biaya gelap". Sudah terbukti secara makro bahwa korupsi telah memberikan dampak berupa buruknya kinerja perekonomian, ekonomi biaya tinggi tidak akan terjadi seandainya pungutan liat, uang pelican, dan sogokan tidak menggejala menjadi kebiasaan. 8 Dewasa ini ada pemahaman terkait status gratifikasi, ada yang berpandangan bahwa gratifikasi identik dengan perbuatan yang amoral dan tidak patut dilakukan bahkan menempatkannya sebagai tindak pidana. Keragaman pemahaman menimbulkan berbagai perspektif dalam masyarakat khususnya penyelenggara negara. Pemahaman mengenai kriteria gratifikasi yang dipandang sebagai suap sangat penting bagi masyarakat utamanya para penyelenggara negara karena mereka adalah pihak-pihak yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Melekatnya jabatan dengan segala kewenangan yang ada pada seorang penyelenggara negara menempatkannya pada posisi rentan menerima gratifikasi tanpa disadari bahwa barang atau uang yang diterima sebagai upaya mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan terkait pemberian pelayanan. Pemahaman penyelenggara negara terhadap gratifikasi yang dianggap suap menjadi suatu yang mutlak karena bila tidak

⁷ Alatas, S.H. Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta: LP3ES, (1987). h 84

⁸ Sutedi, E. Hukum Keuangan Negara. Jakarta. Sinar Grafika, (2012). h 203

E-ISSN: Nomor 2303-0569

demikian, pengaduan penerimaan gratifikasi dari masyarakat akan terus meningkat. Secara sosiologis kondisi ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia. Jumlah pengaduan penerimaan gratifikasi dari masyarakat kepada KPK saat ini masih cukup tinggi sebagaimana terlihat pada data di bawah ini:⁹

Tabel 1. Pengaduan Gratifikasi Tahun 2018

No	Bidang	Instansi	Total
1	DPR	MPR/DPR	7
		DPRD	28
		DPD	0
2	Pemerintah	Lembaga Kepresidenan	1
		Kementerian/Setneg	1
		Kementerian Koordinator	1
		Kementerian	683
		Kementerian Negara	24
		Setingkat Kementerian	226
		LPNK	73
		Lembaga Ekstra Struktural	5
		Pemda	462
3	Pengadilan		11
4	Lembaga		108
	independen		
5	Badan Usaha		717
	Milik Negara		
6	Sektor Swasta		2
7	Total		2.349

Sumber: Anti Corruption Clearning House, Tahun 2019

Jumlah pengaduan ini menunjukan bahwa praktik pemberian gratifikasi yang mengarah pada praktek suap cukup banyak terjadi di lingkaran eksekutif. Lembaga kementerian, badan usaha milik negara dan pemda menjadi lembaga paling banyak menerima gratifikasi mengisyaratkan bahwa dimana ada kewenangan yang berkaitan pelayanan publik maka semakin menyuburkan praktek gratifikasi. Kondisi ini harus dipahami penyelanggara negara untuk mencegah dan memberantas korupsi birokrasi di lembaga masing-masing. Urgensi pemahaman penyelenggara negara dalam memahami gratifikasi yang mengarah pada suap perlu didasari dengan kesadaran membangun integritas dalam pemberian pelayanan bagi masyarakat. Seorang penyelenggara negara wajib mengetahui tentang pengertian, bentuk dan batasan suatu pemberian dikualifikasikan sebagai gratifikasi atau suap. Hal ini penting dipahami karena seringkali penyelenggara negara menerima sesuatu yang menurut pandangan sosial sangat wajar, tetapi mengandung unsur pidana karena pemberian barang atau uang itu mengarah pada penyuapan dan berpotensi menjadi masalah hukum apabila

⁹ Redaksi ACCH. Gratifikasi Berdasarkan Instansi. https://acch.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi/gratifikasi-berdasarkan-instansi.

-

tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalan lain yang menjadi kerancuan apabila gratifikasi tidak dilaporkan adalah mengenai status kepemilikan uang, barang atau pemberian dalam bentuk lain menjadi milik siapa, bila tidak dilaporkan maka penerimaan itu secara umum dipandang milik penerima tetapi bila tidak dilaporkan secara hukum proses penerimaan itu patut diduga bertentangan dengan tugas dan jabatan penerima sebagai penyelenggara negara. Potensi persoalan hukum dapat timbul dari penerimaan barang atau uang harus diatasi dengan pelaporan kepada KPK untuk ditetapkan apakah penerimaan itu dikualifikasikan sebagai gratifikasi dalam batas yang wajar atau mengarah pada upaya penyuapan. Dalam praktek birokrasi di Indonesia baik penyeleggara negara maupun masyarakat atau swasta kebiasaan memberi dan menerima hadiah atau ucapan terimakasih sudah menjadi budaya tanpa dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Sebagai contoh pada bulan april 2018 KPK menetapkan Kepala Daerh Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dan Zainal Abidin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto sebagai tersangka penerima gratifikasi. KPK menduga dalam kasus ini Kepala Daerah Mustofa dengan Zainal telah menerima imbalan yang tidak sah atas proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak kecuali proyek pembangunan infrastruktur jalan dan berbagai proyek lain. Tersangka diduga menerima pemberian sebesar Rp. 3,7 miliar. Kedua tersangka disangkakatan melanggar Pasal 12B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 KUHP. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan penyelenggara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK. ¹⁰ Tersangka sebagai penyelennggara negara sepatutnya menyadari bahwa pemberian itu berkaitan dengan berbagai proyek pembangunan di wilayah Mojokerto sehingga harus dipandang sebagai upaya pemberian suap, tetapi tersangka justru menikmati dan tidak melaporkan kepada KPK.

Upaya melaporkan setiap penerimaan barang atau uang kepada penyelenggra negara menjadi urgen sebagai usaha yang harus dibiasakan menuju birokrasi yang berintegritas, karena pelaporan dan penetapan status gratifikasi akan berimplikasi dan menunjukan sejauhmana komitmen para penyelenggara negara dalam memberantas korupsi. Kebiasaan menerima pemberian hadiah dari swasta membuat penyelenggara negara rentan melakukan delik atau tindak pidana suap tergantung pada nilai dan tujuan pemberian hadiah tersebut. Oleh karena itu pengetahuan tentang kriteria delik gratifikasi yang dianggap sebagai suap dan mekanisme pelaporan serta penetapan gratifikasi wajib diketahui oleh setiap penyelenggara negara terutama mereka yang berada pada posisi pengambil kebijakan.

Berkenaan dengan persoalan tersebut, sepengetahuan penulis, penelitian atau artikel yang ada belum mendiskusikan tentang urgensi pelaporan dan penetapan status gratifikasi bagi penyelenggara negara. Artikel Dwi Alfianto berjudul Peran APIP dalam mweujudkan *Good Government* Untuk Mencegah Tindak Pidan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. ¹¹ Artikel Supeni Anggraeni dkk tentang Korupsi

Nur Indah Fatmawati, Selain Suap Bupati Mojokerto Menjadi Tersangka Gratifikasi. https://news.detik.com/berita/d-3998520/selain-suap-bupati-mojokerto-jadi-tersangka-kasus-gratifikasi

Alfianto, D. Peran APIP dalam mweujudkan Good Government Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan*. 1 no.2 (2019), h 1-9

berjamaah konsensus sosial atas gratifikasi dan suap.¹² Artikel Andreas Nathaniel Marbun Suap di sektor privat : dapatkah dijerat?.¹³ Ketiga artikel tersebut belum membahas persoalan kriteria gratifikasi dan suap serta implikasinya bagi penyelenggara negara. Tulisan ini membahas isu yang berbeda dengan tema yang didiskusikan dalam tulisan Dwi Alfianto, Supeni Anggraeni dkk dan Andreas Marbun, sehingga originalitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dikaji dalam artikel ini antara lain:

- 1. Bagaimana mengidentfikasi kriteria gratifikasi yang dianggap suap bagi penyelenggara negara dalam perspektif pemberantasan korupsi?
- 2. Bagaimana menganalisis implikasi pelaporan dan penetapan status gratifikasi bagi penyelenggara negara ?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1. Untuk mengidentifikasi kriteria gratifikasi yang dianggap suap bagi penyelenggara negara dalam perspektif pemberantasan korupsi; dan
- 2. Untuk menganalisis implikasi pelaporan dan penetapan status gratifikasi bagi penyelenggara negara.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menerapkan pendekatan normatif untuk menganalisis data sekunder berbahan hukum primer seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, KUHAP. Meneliti bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dalam jurnal ilmiah, makalah yang telah diseminarkan, serta meneliti bahan hukum tersier seperti wikipedia, kamus, bahasa Inggris dan Indonesia. Penulisan ini menggunakan teknik studi dokumentasi untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif karena dalam menganalisis tidak menggunakan angka maupun rumus-rumus matematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kriteria Gratifikasi yang Dipandang Suap Bagi Penyelenggara Negara Dalam Persepktif Pemberantasan Korupsi

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep *social welfare* sebagaimana amanat konstitusi sampai saat ini belum mampu memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Korupsi diduga sebagai salah satu faktor yang menghambat tujuan tersebut sehingga bangsa ini tidak bisa keluar dari keterpurukan dan kemiskinan.¹⁴ Korupsi telah menimbulkan kerugian negara dan melanggar hak sosial dan ekonomi seluruh masyarakat, itu sebabnya korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi telah mengalami perkembangan modus operandi yang beragam untuk

¹² Anggraeni, S. mahmudah, H. Korupsi berjamaah konsensus sosial atas gratifikasi dan suap, *Jurnal Integritas* 4 no. 2, (2018). h 159-176

Marbun, A.N. Suap di sektor privat : dapatkah dijerat. *Jurnal Integritas*. 3 no. 1, (2017). h 53-

Sahlan, M. Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Arena Hukum*. 19 no. 2, (2016). h 167

mengelabui penegak hukum ¹⁵ Para ahli sependapat bahwa korupsi telah bermetamorfosa menjadi kejahatan serius (serious crime) karena dilakukan secara masif oleh pejabat negara sehingga dampaknya begitu meluas bagi masyarakat. ¹⁶ Eman Suparman menjelaskan bahwa korupsi terjadi di mana saja, bukan hanya di lingkungan pemerintahan dan birokrasi atau lingkungan peradilan (judicial corruption), namun telah terjadi di sektor swasta seperti Yayasan, Partai Politik, Perusahaan, rumah sakit dan lembaga keagamaan. ¹⁷ Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dikatakan masih tertinggal dan terkesan lambat sementara perkembangan dan peningkatan kasus korupsi terus meningkat. ¹⁸ Upaya pengadilan untuk merampas dan mengembalikan aset hasil tindak korupsi nilainya masih cukup kecil dibandingkan dengan nilai kerugian negara sehingga masih jauh dari harapan. ¹⁹ Salah satu perilaku koruptif yang biasa terjadi di kalangan pejabat adalah praktek memberi dan menerima gratifikasi sebagai upaya transaksional yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban penerima sebagai penyelenggara negara.

Gratifikasi merupakan bentuk kecurangan yang sangat popular, masyarakat sering kesulitan membedakan gratifikasi dengan tindak pidana suap. Keduan tindakan ini sama-sama dilakukan dengan memberikan hadiah yang berharga sebagai ucapan terima kasih atas sebuah transaksi. Penyuapan diartikan sebagai imbalan apabila transaksi yang disepakati berhasil dilaksanakan, sedangkan gratifikasi diberikan secara sukarela oleh seseorang/vendor dengan harapan akan mendapat keuntungan/manfaat yang lebih besar.²⁰

Secara konseptual gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam pengertian yang luas, istilah gratifikasi secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ada 2 (dua) ketentuan gratifikasi yang menjadi perhatuan dalam UU tersebut, yaitu di satu sisi dalam Pasal 12B UU Tipikor memeberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku, tetapi pada di sisi lain Pasal 12C UU Tipikor justru memberikan kesempatan bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara untuk melepaskan diri dari jerat hukum ketika pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Itu sebabnya, jika dilihat dari sisi strategi pemberantasan korupsi, aturan terkait gratifikasi sesungguhnya berada pada dua wilayah sekaligus, tidak hanya berada pada segi penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat.

Pengertian gratifikasi dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 12B UU Tipikor yang mengartikan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, discount, tiket perjalanan

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 5 Tahun 2022, hlm. 1103-1122

Thobias, S. Tidak Dibayarnya Uang Pengganti Oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Kupang. Jurnal Magister Hukum Udayana. 16 no. 4, (2017). h 425

Noviyanti, R. Daniel, E. dan Yoserwan. Penerapan Perma No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Wawasan Yudisial 3 no. 1. (2019). h 2

¹⁷ Bureni, I.F.K. Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masalah Hukum*. 45 no. 4, (2016). h 292

¹⁸ Juarsa, E. Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Fakultas Hukum. (2013). h 328

¹⁹ Setiadi, E. Yulia R. Hukum Pidana Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu, (2010). h 68.

Anggraeni, A. Konsensus Sosial Atas Gratifikasi dan Suap, Jurnal Integritas. 4 no. 2, (2018). h 162

Cuma-Cuma dan pemberian lainnya. Gratifikai ini bisa diterima dengan menggunakan berbagai sarana baik elektronik maupun non elektronik. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa gratifikasi sebagai pemberian sesungguhnya memiliki arti yang netral.

Gratifikasi sebagai pemberian yang bersifat netral akan dianggap sebagai tindak pidana suap apabila berhubungan dengan tugas/jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima sebagai penyelenggara negara. Aturan yang menentukan bahwa gratifikasi berubah menjadi suap adalah ketentuan Pasal Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Pengertian ini perlu dipahami oleh setiap orang terutama penegak hukum untuk menghindari kerancuan berfikir agar tidak menempatkan gratifikasi sebagai bentuk lain dari suap atau menyamakan gratifikasi dengan tindak pidana suap. Berbagai argumentasi yang dapat menjadi landasan bahwa delik gratifikasi berbeda dengan tindak pidana suap adalah sebagai berikut:

- a. Gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana yang relatif baru, yang dijelaskan oleh pemerintah saat memberikan persetujuan terhadap RUU perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat Rapat Paripurna Terbuka di Senayan.
 - "Dalam draft rancangan perubahan UU ini telah diatur mengenai ketentuan gratifikasi sebagai kejahatan baru. Dalam ketentuan tersebut gratifikasi dianggap tindak pidana suap apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara"
 - Pemerintah menjelaskan bahwa gratifikasi tidak ditetapkan sebagai tindak pidana suap jika penerima dengan sukarela segera melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam sistem pelaporan ini ditentukan bahwa gratifikasi dengan nilai Rp 10.000.000,00 atau lebih, maka ketentuan pembuktian bahwa pemberian itu bukan dikateogirkan sebagai suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi, namun jika nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 maka pembuktian bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum.
- b. Merujuk pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No 34/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST dengan terdakwa atas nama Dhana Widyatmika menegaskan bahwa kalimat "gratifikasi yang dianggap suap" berarti gratifikasi berbeda dengan suap atau gratifikasi bukanlah suap.
- c. Menurut Pendapat ahli hukum
 Eddy Omar Syarif menjelaskan bahwa perbedaan gratifikasi dan suap didasarkan pada ada atau tidaknya meeting of mind saat menerima. Umumnya tindak pidana suap memiliki meeting of mind baik dalam diri pemberi maupun penerima, sedangkan dalam tindak pidana gratifikasi tidak ada meeting of mind pada pemberi maupun peneriman. Konsep meeting of mind ini adalah sebutan lain dari sebuah kesepakatan yang bersifat transaksional.

Selain berbagai argumentasi di atas dalam menentukan kriteria delik gratifikasi yang dianggap suap maka penting untu mengkaji ketentuan Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sebagai berikut:

_

²¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Jakarta, (2015). h. 9

Pasal 12B:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika mengkaji pengertian gratifikasi sebagaiaman dijelaskan dalam Pasal 12B ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : "Gratifikasi dalam ayat ini merupakan tindakan memberi dalam arti luas, yaitu pemberian dalam berbagai bentuk sebagaimana telah disebutkan di atas. Jika dikaji secara mendalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) ", kalimat yang masuk pengertian gratifikasi hanya sebatas kalimat : pemberian dalam arti luas, sementara kalimat sesudahnya menjelaskan berbagai bentuk gratifikasi. Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) dapat dipahami pula bahwa arti gratifikasi memiliki makna yang bersifat netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif. Apabila penjelasan ini disandingkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu berlawanan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada unsur Pasal 12B saja.

Selanjutnya Pasal 12 C mengatur sebagai berikut

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Jika menganalisis ketentuan Pasal 12B dan 12C ada beberapa unsur penting yang membedakan antara pengertian gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas yang memiliki makna netral dengan gratifikasi yang mengandung unsur suap, yaitu:

- a. Ada penerimaan gratifikasi
- b. Penerima gratifikasi berstatus sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara
- c. Gratifikasi diterima dari pihak yang mempunyai kaitan dengan tugas dan jabatan penerima
- d. Penerimaan gratifikasi bertentangan dengan tugas dan kewajiban penerima

e. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK

Kata "menerima" di sini memiliki makna yang dapat dipahami sebagai berikut:

- a) Secara faktual/fisik telah diterima;
- b) Terjadi peralihan kepemilikan/kekuasaan atas benda secara nyata
- c) Penerimaan barang/benda/hadiah dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui pihak lain; atau
- d) Benda belum diterima secara fisik namun telah ada konfirmasi secara tegas bahwa pegawai negeri/penyelenggara negara akan menerima.

Apabila dalam pemberian uang, barang atau dalam bentuk lain terdapat unsurunsur di atas, maka status gratifikasi harus dipandang sebagai pemberian suap dan patut diduga antara pemberi dan penerima memiliki meeting of mind atau kesepakatan transaksional yang bersifat melawan hukum. Dikatan demikian karena akibat dari kesepakatan itu penerima gratifikasi dimungkinkan mengambil keputusan atau kebijaksanaan yang bertentangan dengan tugas dan jabatannya sebagai penyelenggara negara. Selanjutnya beban pembuktian terkait penerimaan gratifikasi, Pasal 12B ayat (1) mengatur secara tegas bahwa gratifikasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, beban pembuktiannya berada pada penerima gratifikasi, sedangkan gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beban pembuktian bahwa pemberian itu adalah suap dilakukan oleh penuntut umum. Undang-Undang menetapkan sistem pembuktian terbalik untuk gratifikasi yang nilainya 10.000.000,- ata lebih karena untuk memudahkan hasil pembuktian dalam persidangan, selama tersangka tidak bisa membuktikan sebaliknya maka pemberian itu patut diguga kuat sebagai korupsi dalam bentuk suap. Untuk menentukan status gratifikasi menjadi tindak pidana korupsi harus dilihat dari ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001. "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, jika berkaitan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dengan ketentuan sebagai berikut..."

Apabila mencermati rumusan di atas, maka dapat disimpulan bahwa pemberian hadiah/gratifikasi berubah menjadi tindak pidana suap terutama bagi pegawai negeri/penyelenggara negara adalah ketika mereka tidak melakukan perbuatan menerima pemberian hadiah dari pihak-pihak yang dinilai memiliki hubungan atau kaitan dengan tugas dan jabatannya. Jadi apabila mengkaji Pasal 12 B dan 12C terdapat kriteria yang membtasi antara gratifikasi dengan tindak pidana suap. Gratifikasi akan memiliki makna yang nteral dan tidak melahirkan akibat hukum apapun sepanjang pemberian itu dilakukan secara wajar karena hubungan personal, sosial dan adat istiadat tanpa ada *meeting of mind* baik pemberi maupun penerima.

Sebaliknya untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi menentukan kriteria sebagai berikut:

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Menurut aturan ini untuk menentukan status perbuatan apakah masuk kategori tindak pidana suap, maka memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1. Penerima adalah penyelenggara negara
- 2. Adanya penerimaan haidah dalam bentuk apapun atau janji
- 3. Telah diketahui penerima, atau
- 4. Penerima patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janji berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya

Bertolak dari analisis mengenai pengertian, unsur dan bentuk gratifikasi di atas, penulis membuat perbedaan kriteria gratifikasi dengan suap dan bagaimana tindakan gratifikasi menjadi suap, sebagaimana terlihat pada tabel ini:

Tabel 3.1. Perbedaan Gratifikasi dengan Suap

Gratifikasi Netral (Wajar) Gratifikasi Dianggap Suap Suap 1. Memberikan dalam arti 1. Pemberian hadiah 1. Pemberian dalam luas dalam bentuk barang, bentuk uang, uang, atau barang dalam bentuk lain. atau dalam bentuk lain apapun 2. Pemberian tidak terkait 2. Pemberian 2. Pemberian dalam berhubungan dengan bentuk uang senilai Rp. jabatan, tugas dan kewajiban penerima tugas dan jabatannya 10.000.000 atau 3. Pemberian atas dasar sebagai penyelenggara atau dalam bentuk lain hubungan negara/pegawai yang setara nilainya. darah/keluarga, tanda negeri 3. Pemberian berhubungan 3. Pemberian patut patut kasih, kemanusiaan, dengan tugas dan rekan kerja, prestasi diketahui bertujuan jabatannya sebagai untuk mempengaruhi penyelenggara negara kerja, keuntungan pengambilan 4. Penerima gratifikasi tabungan atau keputusan tidak melaporkan investasi, seminar kit atau tindakan dalam bentuk wajar, penerima kepada KPK 30 (tiga 4. nilai pemberian dalam sebagai penyelenggara puluh) hari sejak batas yang wajar negara yang penerimaan gratifikasi kurang dari bertentangan dengan 10.000.000,hukum. 4. Nilai pemberian tidak wajar di atas Rp. 10.000.000,-

Perbedaan di atas nampak jelas menunjukan bahwa gratifikasi sangat bereda dengan suap. Penentuan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk suap dititikberatkan pada niat, relasi hubungan antara pemberi dan penerima, nilai pemberian, dan tidak ada upaya untuk melaporkan penerimaan itu kepada KPK. Dalam perspektif pemberantasan korupsi, gratifikasi sebagai tradisi memberikan sesuatu yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan oleh berbagai pihak yang tidak memiliki komitmen pemberantasan korupsi harus diatasi dengan menggunakan instrumen baik yang bersifat yuridis maupun sosisologis. Hal ini penting dilakukan karena memberantas korupsi yang berselimut pemberian tidak bisa diatasi sematamata dengan menggunakan hukum saja melainkan perlu pendekatan sosial-budaya

agar untuk menjaga hubungan baik antara pemberi dan penerima tanpa harus melanggar hukum. Pembahasan mengenai penanggulangan suap berkedok gratifikasi dengan instrumen yuridis dan sosiologi akan dibahas lebih lanjut dalam point kedua artikel ini.

3.2. Implikasi Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi Bagi Penyelenggara Negara

Birokrasi di Indonesia dinilai sangat korup, penilaian birokrasi yang demikian itu dianggap telah mencoreng bangsa Indonesia dimata dunia, bahkan predikat birokrasi pemerintahan di Indonesia mendapat ranking terburuk kedua di Asia setelah India, hal ini menimbulkan inefisiensi pelayanan publik dan mengganggu iklim investasi asing. ²² Praktek pungutan liar (pungli) merupakan salah satu dari sekian banyak perilaku korupsi yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah. ²³ KPK mengkritik pihak inspektorat yang tidak pernah memberikan informasi terhadap dugaan penyimpangan dalam birokrasi pemerintahan terutama di berbagai intansi pemerintah daerah. ²⁴ Pemberian gratifikasi yang mengarah kepada suap disinyalir banyak terjadi di berbagai daerah, itu sebabnya pengaduan terkait gratifikasi mencapai 462 kasus sebagaimana disebutkan pada data pembahasan sebelumnya. Pemerintah membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat secara konkret untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. ²⁵

Mengatasi masalah gratifikasi yang bertujuan untuk memberi suap harus diatasi dengan menggunakan instrument yuridis. Berkaitan dengan hal ini KPK telah membuat Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 6 Tahun 2015. Peraturan ini sebagai tindak lanjut Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan tentang perlunya tata cara pelaporan dan penetapan status gratifikasi. Dalam peraturan ini KPK menetapkan bentuk-bentuk gratifikasi yang harus dialporkan kepada KPK. Beberapa bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi, yaitu bentuk gratifikasi yang diterima:

- 1. Gratifikasi yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat
- 2. Gratifikasi yang diberikan berkaitan dengan proses penyusunan anggara
- 3. Gratifikasi berkaitan dengan proses pemeriksaan, evaluasi, audit dan monitoring.
- 4. Gratifikasi terkait perjlanan dinas dalam arti penyelenggara negara menerima sesuatu di luar penerimaan yang sah dari institusi
- 5. Gratifikasi terkait promosi jabatan atau mutasi
- 6. Gratifikasi yang berkaitan dengan proses negosiasi dan komunikasi dengan pihak lain

²² Akadol, J. Budaya Hukum Sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7 no. 1, (2018). h 16.

²³ Sonatra, P.N. Tresno, W. Riewanto. A. Kontruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Masalah Hukum*. 48 no. 1. (2019). h. 60

Wibowo, R. Yuniza, M.E. Rizky S.W, Hendry J Noor. Wacana Pemerintah Mereposisi Kelembagaan Inspektorat, Tindak Lanjut, Tanggapan Serta Inisiasi Ke depan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 48 no. 4, (2018), h. 717

²⁵ Sosiawan, U.M. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal De Jure*. 19 no. 4, (2019). h 518

- 7. Gratifikasi sebagai imbalan atas kerjasama/kontrak dengan pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya
- 8. Imbalan dan ucapan terimakasih setelah proses pengadaan barang dan jas
- 9. Gratifikasi dari pihak ketiga pada hari raya keagamaan
- 10. Imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan jabatan.

Selanjutnya peraturan KPK mengidentifikasi beberapa karakteristik gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan karena dipandang wajar dalam kehidupan sosial, kriteria pemberian gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah:

- 1. Pemberian yang disampaikan secara umum baik ukuran, nilai, bentuk dan persyaratannya kepada seluruh peserta dengan memperhatikan prinsip kepatutan.
- 2. Pemberian yang tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku
- 3. Pemberian yang dinilai sebagai bentuk penghormatan dan keramahtamahan dalam konteks relasi sosial sepanjang nilainya dipandang wajar
- 4. Pemberian dalam konteks adat-istiadat dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

Penyelenggara negara perlu mengetahui berbagai bentuk gratifikasi yang tidak diwajibkan untuk dilaporkan, meliputi:

- Pemberian dalam hubungan keluarga yaitu anak, istri/suami, menantu, cucu, besan, kaka/adik, sepupu, ipar, keponakan yang tidak mengandung konflik interest
- 2. Pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang memiliki nilai ekonomis dalam resepsi pernikahan, khitanan, kelahiran, aqiqah, baptis, acara keagamaan, upacara adat dengan batasan nilai sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3. Pemberian dalam kondisi bencana alam atau musibah yang dialami penerima, anak, istri/suami, bapak/ibu/mertua dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4. Pemberian hadiah dari kolega dalam acara perpisahan/pisah sambut, promosi, pensiun tidak dalam bentuk uang atau setara dengan nilai uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan total tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- 5. Pemberian sesama kolega tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara (deposito, bilyet giro, cek, saham, pulsa, voucher, dan lain-lain) yang tidak melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dengan maksimal pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- 6. Sajian atau hidangan yang berlaku umum;

- 7. Capaian akademis dalam kegiatan kompetisi atau perlombaan yang tidak berkaitan dengan kedinasan
- 8. Hasil keuntungan Bunga, investasi atau kepemilikan saham di suatu perusahaan secara pribadi
- 9. Perolehan manfaat sebagai peserta koperasi pegawai negeri yang berlaku
- 10. Pemberian seminar kit dalam bentuk alat tulis yang diperoleh secara resmi dari tugas kedinasan seperti pelatihan, seminar, workshop, konferensi atau kegiatan sejenis lainnya.
- 11. Menerima hadiah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan prestasi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 12. Perolehan kompensasi profesi yang tidak berkaitan dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak mengandung konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan kedinasan.

Urgensi pentingnya mengatasi masalah gratifikasi yang diduga memiliki unsur suap dengan instrumen hukum adalah upaya untuk merespon adanya pelaporan penerimaan gratifikasi yang jumlahnya semakin meningkat, untuk itu diperlukan sebuah mekanisme yang efisien dan efektif untuk memfasilitasi penanganan laporan maupun proses penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam menetapkan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan. Meski demikian masalah gratifikasi tidak cukup hanya diatasi dengan aturan hukum tetapi perlu menggunakan nilai-nilai sosialogis karena pada dasarnya praktek pemberikan hadiah merupakan sebuah tradisi yang sudah berlangsung lama dan tidak bisa serta merta dihapus dengan instrumen yuridis. Mengubah kultur merupakan proses panjang tetapi dapat dimulai dari kebiasaan menanamkan nilai anti korupsi di setiap lembaga negara dengan memulai untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara negara. Sebaiknya apapun instrumen hukum yang dibuat bila tidak didukung dengan kultur yang memadai maka praktek gratifikasi yang mengarah pada suap akan terus terjadi. Friedman dalam teori legal system telah memberikan penjelasan bahwa penegakan hukum sebagai sistem harus didukung dengan oleh undang-undang yang baik (good legislation), penegak hukum yang berintegritas (integrity of legal structur) dan budaya hukum masyarakat (legal culture). Apabila seorang penyelenggara negara tidak bisa menolak pemberian karena keadaan yang dapat merusak hubungan baik maka sudah menjadi kewajiban untuk melaporkan penerimaan itu kepada KPK sebagai upaya mewujudkan kultur anti korupsi.

Setiap penyelenggara negara wajib tahu tentang tata cara melaporkan gratifikasi yang diterima dari pihak manapun sepanjang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya karena diindikasikan sebagai upaya penyuapan. KPK telah membuat alur Tata cara pelaporan gratifikasi secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:²⁶

²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, (2015). Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Jakart, h 30

PELAPOR

Disampalkan melalui UPG
(7 HK sejak gratifikasi diterima)

Disampalkan melalui UPG
(7 HK sejak gratifikasi diterima)

Disampalkan melalui UPG
(7 HK sejak gratifikasi diterima)

Disampalkan kepada KPK
(30 hari kerja barihkan gratifikasi diterima)

Rekapitulasi Laporan & Reviu Dokuman

Reka

Tabel 3.1. Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Sumber: Pedoman Pengendalian Gratifikasi, KPK Tahun 2015

KETERANGAN GAMBAR:

- 1. Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak tanggan gratifikasi diterima dengan mengisi formulir atau melalui UPG KPK selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Saat melapor kelengkapan data perlu diperhatikan seperti nomor telepon, alamat email, nomor kantor, atau nomor komunikasi lain yang dapat dihubungi untuk kebutuhan klarifikasi mengingat waktunya dibatasi oleh undang-undang. Formulir yang telah diisi dapat dikirim melalui pos, website KPK atau email
- 2. Setelah Satuan Tugas/UPG menerima laporan maka selanjutnya wajib meneruskan kepada KPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima oleh Satuan Tugas/UPG
- 3. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan dari UPG, KPK menetapkan status gratifikasi
- 4. Setelah menetapkan status gratifikasi KPK melakukan penanganan laporan dengan beberapa langkah sebaga berikut : (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen laporan (2) meminta keterangan dan data kepada berbagai pihak terkait (3) menganalisis penerimaan gratifikasi (4) menetapkan status penerimaan dan kepemilikan gratifikasi.
- 5. Bila KPK menetapkan penerima gratifikasi sebagai pemilik benda, maka KPK mengirimkan Surat Keputusan kepada penerima secara elektronik maupun non elektronik selambat-ambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

- Apabila KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan, penerima wajib menyerahkan gratifikasi kepada KPK.
- 7. KPK menetapkan berbagai cara penyerahan gratifikasi sebagai berikut:
 - a. Jika gratifikasi menerima dalam bentuk uang, maka penerima gratifikasi mentransfer kepada:
 - i. Nomor rekening kas negara dan wajib melampirkan bukti transfer/setor kepada KPK.
 - ii. Nomor rekening KPK dan berikutnya KPK akan mentransfer ke rekening kas negara, kemudian mengirimkan bukti setor kepada penerima gratifikasi.
 - b. Jika gratifikasi yang diterima berbentuk barang maka penerima gratifikasi wajib menyerahkan kepada:
 - i. Dirjen atau Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat di mana benda gratifikasi berada dan mengirimkan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau
 - ii. KPK dan selanjutnya dikirimkan kepada Dirjen Kekayaan Negara dan mengirimkan bukti penyerahan barang kepada Penerima gratifikasi.
- 8. KPK akan memberikan piutang tidak tertagih kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- 9. Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Tagihan kepada penerima gratifikasi

Urgensi melaporkan setiap penerimaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara sangat penting karena akan menimbulkan implikasi hukum bagi penerima gratifikasi. Penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi padahal patut diduga atau diketahuinya pemberian itu bertentangan dengan tugas dan kewajibannya patut diduga telah menerima suap dan dijerat Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan berhadapan dengan sanksi pidana penjara dan denda, sehingga keputusan untuk segera melaporkan penerimaan tersebut menjadi penting. Sebaliknya beberapa implikasi yang memberikan manfaat positif bagi pegawai negeri/penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi adalah:

a. Penerima Gratifikasi akan Terlepas dari Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi penerima gratifikasi yang sengaja tidak melapor kepada KPK akan dikenakan sanksi pidana seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp . 1000.000.000. Namun demikian bagi setiap penyelenggara negara akan terlepas dari sanksi pidana jika dengan sukarela melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, untuk menghapus kebiasaan gratifikasi yang mengarah kepada suap dibutuhkan kesadaran hukum penyelenggara negara untuk melaporkan berbagai gratifikasi dalam bentuk apapun di luar penerimaan yang sah, sehingga akan memberikan rasa aman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sebagai contoh perkara Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan. Bambang menjadi tersangka suap kepada sejumlah anggota DPRD Tanggamus dengan nilai Rp943 juta terkait dengan pengesahan RAPBD 2016

Kabupaten Tanggamus. Dalam perkara ini ada cukup banyak anggota DPRD yang menerima pemberian. Bambang divonis bersalah karena memberi suap kepada para anggota DPRD dan dihukum selama 2 tahun serta denda Rp250 juta, tetapi para anggota DPRD yang menerima gratifikasi itu tidak ada yang menjadi tersangka karena mereka telah melaporkan adanya penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK sebelum 30 hari sesuai undang-undang sehingga berlaku Pasal 12 C Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.²⁷

Sanksi pidana selalu timbul dari perbuatan melawan hukum yang didorong oleh niat jahat (mens rea). ²⁸ Dalam teori hukum pidana mens rea mendorong seseorang untuk melakukan kesalahan, perbuatan memberi dan menerima hadiah cenderung sebagai perbuatan yang disengaja yang patut dipidana apabila ada unsur mens rea. Implikasi pelaporan gratifikasi akan memberikan impunitas bagi penyelengara negara dari jerat hukum karena tidak ada unsur mens rea saat menerima gratifikasi. Oleh karena itu itikadi baik untuk melaporkan gratifikasi harus ditanamkan untuk menciptakan wilayah bebas korupsi. ²⁹

b. Itikad Baik Melaporkan Penerimaan Gratifikasi Memutuskan Konflik Kepentingan

Kesadara hukum penyelenggara negara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sesuai waktu yang ditentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi akan menjaga independensi, imparsialitas dan objektivitas penyelenggara negara dalam setiap mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan pemberi gratifikasi dapat dihilangkan. Kesadaran untuk melaporkan penerimaan gratifikasi akan menjadi sarana untuk menecegah penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dikehendaki pemberi gratifikasi. Pengertian konflik kepentingan dalam konteks ini mencakup kondisi di mana seorang penyelenggara negara diduga memiliki menyalahgunakan kewenangan kepentingan lain dan untuk pribadi/kelompok sehingga pengambilan keputusannya tidak dilakukan secara objektif. Dengan demikian gratifikasi akan mengurangi objektivitas setiap keputusan penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi. Oleh karena itu, untuk memutus konflik kepentingan pelaporan gratifikasi menjadi upaya yang harus dilaksanakan secara nyata.

c. Meningkatkan Integritas Individu

Salah satu instrumen untuk mengukur kualitas integritas para penyelenggara negara dapat dilihat dari komitmen memberantas korupsi dalam bentuk apapun tidak terkecuali gratifikasi yang mengarah kepada suap. Semakin tinggi sikap kesadaran dan kehati-hatian penyelenggara negara dalam mengambil keputusan dan menolak pemberian gratifikasi berarti mencerminkan tingginya integritas dan kejujuran penyelenggara negara dalam menjalankan amanah yang diemban sebagai pelayan masyarakat. Inisiatif menolak gratifikasi dan melaporkan gratifikasi yang terpaksa harus diterima akan semakin mendorong penyelenggara negara menjadi pribadi yang

²⁷ Aji Prasetyo. Bolehkah Pemberi Gratifikasi Menjadi Tersangka Suap? https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6bdafb94f24/bolehkah-pemberigratifikasi-menjadi-tersangka-suap-kasus-ini-jadi-contohnya.

²⁸ Sambas, N. Mahmud, A. (2019). Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas Dalam RKUHP. Refika Aditama, h 136

 $^{^{29}\;}$ Laola Easter. (2018). Kriminalisasi Pasal Gratifikasi. Malang : Intra Publishing, h3

profesonal tanpa harus terganggu oleh kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga setiap kebijakan atau tindakan dihasilkan dari sikap yang objektif.

d. Sebagai Self-assessment bagi setiap Penyelenggara Negara untuk Melaporkan Gratifikasi.

Setiap penyelenggara negara kemungkinan akan menghadapi kondisi adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan gratifikasi yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Pada kondisi tersebut penerima akan melakukan self assessment untuk merefleksikan dan menentukan apakah pemberian itu merupakan gratifikasi yang wajar atau terlarang. Sikap yang terbiasa untuk melaporkan gratifikasi secara otomatis akan menjadi cermin hati nurani untuk tidak menerima pemberian yang dapat melahirkan konflik kepentingan dan mengarah pada perbuatan melawan hukum. Lebih jauh apabila self assessment bila dilembagakan akan membuat lingkungan kerja yang bersih dan menciptakan zona integritas di setiap institusi penyelenggara negara.

4. Kesimpulan

Gratifikasi memiliki pengertian pemberian dalam arti luas berupa uang, barang atau bentuk lain secara wajar dalam artian tidak terkait dengan relasi kekuasaan antara pemberi dan penerima. Dengan demikian gratifikasi memiliki makna yang netral sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, tetapi gratifikasi patut dianggap sebagai suap apabila memiliki kriteria seperti : (a) pemberian berkaitan dan bertentangan dengan tugas, dan kewenangannya sebagai penyelenggara negara, (b) gratifikasi dalam jumlah yang tidak wajar, (c) penerima tidak melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan. Praktik gratifikasi yang mengandung kriteria tersebut tidak lagi dipandang sebagai tradisi yang wajar dan alamiah karena telah ada *meeting of mind* yang bersifat transaksional antara pemberi dan penerima yang bersifat melawan hukum.

Pelaporan dan penetapan status gratifikasi kepada KPK memberikan beberapa implikasi positif bagi pegawai negeri atau penyenggara negara berupa (a) melepaskan penerima dari ancaman sanksi pidana penjara dan denda (b) memutus konflik kepentingan, menjaga netralitas, dalam mengambil keputusan (c) cerminan proefsionalitas dan integritas (d) *Self-assessment bagi penerima*. Disamping itu pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK memberikan implikasi terhadap kepastian hukum status kepemilikan uang, barang atau pemberian dalam bentuk lain yang menjadi objek gratifikasi melalui surat keputusan KPK apakah menjadi milik penerima atau miik negara sehingga statusnya menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

<u>Buku</u>

Alatas, S.H. Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta: LP3ES. (1987).

Djaja, E. Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. (2010).

Juarsa, E. Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Fakultas Hukum. (2013).

Komisi Pemberantasan Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Jakarta. (2015) Laola Easter. Kriminalisasi Pasal Gratifikasi. Malang: Intra Publishing. (2018).

- Sambas, N. Mahmud, A. Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas Dalam RKUHP. Refika Aditama. (2019).
- Setiadi, E. Yulia R. Hukum Pidana Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu. (2010).
- Sutedi, A. Hukum Keuangan Negara. Jakarta. Sinar Grafika. (2012).

Jurnal

- Akadol, Jamiat. "Budaya Hukum sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 1 (2018).
- Alfianto, Dwi. "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Good Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Penyediaan Barang dan Jasa." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Anggraeni, S. Konsensus Sosial Atas Gratifikasi dan Suap, *Jurnal Integritas*. 4 no. 2. (2018).
- Bureni, Imelda FK. "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 292-298.
- Gareda, Markhy S. "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).
- Gubali, Agustina. "Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).
- Mapuasari, Supeni Anggraeni, and Hadi Mahmudah. "Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 159-176.
- Marbun, Andreas Nathaniel. "Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 53-85.
- Masyhudi, Masyhudi. "Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 44-66.
- Noviyanti, Rahma, Elwi Danil, and Yoserwan Yoserwan. "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 1-22.
- Sahlan, Mohammad. "Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 166-189.
- Sonatra, Pandji Ndaru, Widodo Tresno Novianto, and Agus Riewanto. "Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1: 60-70.
- Sosiawan, Ulang Mangun, and H. A. M. R. Indonesia. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517-538.

- Thobias, S. Tidak Dibayarnya Uang Pengganti Oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Kupang. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 6 no. 4, (2017): 424-438.
- Wibowo, Richo A., Mailinda E. Yuniza, Rizky S. Widyaningtyas, and Hendry J. Noor. "Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 716-742.

Website/Internet

- Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Tanya Jawab Gratifikasi. http://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/
- Redaksi ACCH. Gratifikasi Berdasarkan Instansi. https://acch.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi/gratifikasi-berdasarkan-instansi.
- Nur Indah Fatmawati, Selain Suap Bupati Mojokerto Menjadi Tersangka Gratifikasi. https://news.detik.com/berita/d-3998520/selain-suap-bupati-mojokerto-jadi-tersangka-kasus-gratifikasi
- Aji Prasetyo. Bolehkah Pemberi Gratifikasi Menjadi Tersangka Suap? https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6bdafb94f24/bolehkah-pemberi-gratifikasi-menjadi-tersangka-suap-kasus-ini-jadi-contohnya

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 6 Tahun 2015